



SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/ 201 /DPMPTSP/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIAAN ANAK USIN DIIN KOBER AL MUMIN
KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemembah, mevaerakat dan kalnanga.
b. bahwa dalam rangka meningkatkan perterseat masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia DIN KOBER AL MUMIN beralamat dr. Kp. Panyindangan RT.002. RW 009 Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi
c. bahwa sahna persyaratan taa Opensvarrat telah terpenuh;
d. bahwa berdasarkan pada huruf 4, huruf o, dan huruf o perfu di tetapkan Surat Izin Kspaia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Benta Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Peridinan, Perubahan dan Perutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896).

4 November 7, Peraturan Bupati.....



KABUPATEN SUKABUMI

Drs. H. DADANG KOSWARA, MM

7. Pelaturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendidikan Perubahan, dan Penulupan Daerah Pendidikan. Formal dan Non Formal dengrungan. Dines Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Deerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Dareah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua aras Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penbembatan dan noaturan Perangkat Daerah Pemerintah. Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7).
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor T5 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Karta Dinas Psnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu (Berita Deerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79).
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 eintang Pendelagasian Kewenengen Penyelengeranan Pelayanan Pertiznan Benusaha dan Bupati Kepada Keyasa Dinsa Penanaman Modal dan Pelayanan Terjardu Saku Pintu (Berita Deerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1 Sesuer Dengan Surat Permothotan Panjanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD KOBER AL MUMIN Nomor : 300.03/1212N9/2025,
2 Rekomendasi Derak Pendidikan Nomor : 400.3.8.6/2377266 KPML 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AL MUMIN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KOBER AL MUMIN yang beralamat di Kp. Penyhetangan RT.300 RW'2N3 Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal Jenang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2025 dengan Nama Kepala Sekolah TITIN SITI FATIMAH, S.Po.

KEDUA : Pemberian dizi Operasional sebagannava dimaksud pada diktum KESATU beraklu sepanjang mematuhi samue ketentuan yang berlaku dan wajib melekakak daftar uang (registrast) setiap awal lahun pelajaran ke Diasa Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan 26 MARET..... 2029

Ditetapkan id. : Palabuhanratu,
Pada Tanggal : 26 MARET 2023



Kepala Dinas
Peranamian Modal dan
Pelamarsn Terpiatu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi.



Dr. Drs H. ALLISKANDAR, MH
Penbona Utama Muda
NIP 1972040119220301004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
4. Yth. Camat Cikidang.